



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ABDUL HARIS BATUBARA
Tempat Lahir	:	Silogun
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 02 Februari 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Adianjior Kec. Panyabungan Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir
Pendidikan	:	SMP

Nama Lengkap	:	ZULFAHRIZAL
Tempat Lahir	:	Panyabungan
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 17 Desember 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tahanan Kota, sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 02 Oktober 2014 Nomor Reg Perk : PDM-34/N.2.28.3/Euh.2/04/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS BATUBARA dan Terdakwa ZULFAHRIZAL bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan Denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Datsun warna biru dengan No. Pol : BB-8687 LR;
 - 22 (dua puluh dua) karung goni berisikan bebatuan yang mengandung emas;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa I. ABDUL HARIS BATUBARA, bersama dengan Terdakwa II. ZULFARIZAL, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekitar pukul 23:00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di Desa Adianjior



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Panyabungan Kab.Madina, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, **Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa, pemegang IUP, IUPK atau IUPK.** Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekira pukul 23:00 Wib, saksi YOS HERIANTO bersama dengan saksi ERWINSYAH SIREGAR, saksi M. LUMBAN RAJA dan saksi BASARUDDIN SIREGAR (masing-masing anggota Polres Madina) saat itu para saksi melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Datsun yang dikemudikan oleh Terdakwa I. ABDUL HARIS BATUBARA yang dikawal dari belakang mobil tersebut oleh Terdakwa II. ZUL FARIZAL sebab para saksi melakukan penyetopan tersebut karena isi muatan mobil tersebut adalah karung goni yang berisikan bebatuan yang diduga mengandung emas yang berjumlah 22 (dua puluh dua) karung goni berisikan batu yang mengandung emas tersebut adalah milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL (Dakwaan terpisah) yang diambil dari Desa Huta Julu Kec. Huta Bargot Kab. Madina, cara mengambil batuan yang diduga mengandung emas dari lubang milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL (Dakwaan Terpisah) tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang yang telah digali/ dibuat yang kedalamnya saat sekarang \pm 120 m (seratus dua puluh meter) kemudian memahat dinding-dinding batuan yang diduga mengandung emas, kemudian batuan yang telah dipahat tersebut dimasukkan ke dalam goni plastik tersebut batuan yang tidak mengandung emas kemudian goni tersebut dilangsir keluar dari dalam lubang tersebut dengan dipindah dan ditarik dengan menggunakan tali tambang, sesampainya diluar lubang goni-goni tersebut dipisahkan, yang diduga mengandung emas tersebut ditumpukkan menjadi satu tempat dan dilangsir menuju ke Panyabungan (tempat gelundung milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL) sedangkan batuan yang tidak mengandung emas dibuang disekitar lubang milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL (Dakwaan Terpisah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. ABDUL HARIS BATUBARA bersama dengan Terdakwa II. ZULFARIZAL tidak ada memiliki izin usaha pertambangan atau IUP, IUPK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau Dinas pertambangan dan energi Kab. Madina.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 UU RI No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa I. ABDUL HARIS BATUBARA, bersama dengan Terdakwa II. ZULFARIZAL, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekitar pukul 23:00 Wib, atau

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di Desa Adianjior Kec. Panyabungan Kab. Madina, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, ***Barang siapa turut serta melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK.*** Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, sekira pukul 23:00 Wib, saksi YOS HERIANTO bersama dengan saksi ERWINSYAH SIREGAR, saksi M. LUMBAN RAJA dan saksi BASARUDDIN SIREGAR (masing-masing anggota Polres Madina) saat itu para saksi melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Datsun yang dikemudikan oleh Terdakwa I. ABDUL HARIS BATUBARA yang dikawal dari belakang mobil tersebut oleh Terdakwa II. ZUL FARIZAL sebab para saksi melakukan penyetopan tersebut karena isi muatan mobil tersebut adalah karung goni yang berisikan bebatuan yang diduga mengandung emas yang berjumlah 22 (dua puluh dua) karung goni berisikan batu yang mengandung emas tersebut adalah milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL (Dakwaan terpisah) yang diambil dari Desa Huta Julu Kec. Huta Bargout Kab. Madina, cara mengambil batuan yang diduga mengandung emas dari lubang milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL (Dakwaan Terpisah) tersebut dengan cara masuk ke dalam lubang yang telah digali/ dibuat yang kedalamnya saat sekarang ± 120 m (seratus dua puluh meter) kemudian memahat dinding-dinding batuan yang diduga mengandung emas, kemudian batuan yang telah dipahat tersebut dimasukkan ke dalam goni plastik tersebut batuan yang tidak mengandung emas kemudian goni tersebut dilangsir keluar dari dalam lubang tersebut dengan dipindah dan ditarik dengan menggunakan tali tambang, sesampainya diluar lubang goni-goni tersebut dipisahkan, yang diduga mengandung emas tersebut ditumpukkan menjadi satu tempat dan dilangsir menuju ke Panyabungan (tempat gelundung milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL) sedangkan batuan yang tidak mengandung emas dibuang disekitar lubang milik Terdakwa HAIRUL FAHMI Alias IRUL (Dakwaan Terpisah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. ABDUL HARIS BATUBARA bersama dengan Terdakwa II. ZULFARIZAL tidak ada memiliki izin usaha pertambangan atau IUP, IUPK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau Dinas pertambangan dan energi Kab. Madina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum sudah berupaya untuk menghadirkan saksi Yos Herianto, Erwinsyah Siregar, Marikson Lumban Raja, dan Basaruddin Siregar sekaligus dengan saksi Ahli yakni Hasan Basri ST, akan tetapi tidak hadir karena yang bersangkutan berada diluar kota terus untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Kepolisian dan mohon kepada Majelis agar keterangan saksi tersebut dibacakan, kemudian atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi tersebut akan dibacakan, lalu oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan kesaksiannya yang diberikan pada pemeriksaan di ke Polisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi YOS HERIANTO, yang pada pokoknya :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tandatangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu saksi berada di Desa Adianjior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal bersama dengan Briptu Erwinsyah Siregar, Briptu M. Lumban Raja, dan Bripta B. Siregar telah melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang dikawal oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor;
- ⇒ Bahwa sebabnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyetopan/ penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena isi dalam mobil pick up tersebut bermuatan karung goni yang berisikan bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung;
- ⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;
- ⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI;
- ⇒ Bahwa sewaktu Terdakwa I. Abdul Haris Batubara mengangkut/membawa 22 (dua puluh dua) goni/karung yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi ERWINSYAH SIREGAR, yang pada pokoknya :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tandatangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu saksi berada di Desa Adianjior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal bersama dengan Briptu Yos Heriyanto, Briptu M. Lumban Raja, dan Bripta B. Siregar telah melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang dikawal oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor;
- ⇒ Bahwa sebabnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyetopan/ penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena isi dalam mobil pick up tersebut bermuatan karung goni yang berisikan bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung;
- ⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;
- ⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI;
- ⇒ Bahwa sewaktu Terdakwa I. Abdul Haris Batubara mengangkut/membawa 22 (dua puluh dua) goni/karung yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi MARIKSON LUMBAN RAJA, yang pada pokoknya :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tandatangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu saksi berada di Desa Adianjior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal bersama dengan Briptu Erwinsyah Siregar, Briptu Yos Herianto, dan Bripta B. Siregar telah melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang dikawal oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor;
- ⇒ Bahwa sebabnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyetopan/ penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena isi dalam mobil pick up tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan karung goni yang berisikan bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung;

⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;

⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI;

⇒ Bahwa sewaktu Terdakwa I. Abdul Haris Batubara mengangkut/membawa 22 (dua puluh dua) goni/karung yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi **BASARUDDIN SIREGAR**, yang pada pokoknya :

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar seluruhnya demikian juga dengan tandatangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan tersebut;

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu saksi berada di Desa Adianjior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal bersama dengan Briptu Erwinsyah Siregar, Briptu M. Lumban Raja, dan Briptu Yos Herianto telah melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang dikawal oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor;

⇒ Bahwa sebabnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyetopan/ penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena isi dalam mobil pick up tersebut bermuatan karung goni yang berisikan bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung;

⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;

⇒ Bahwa atas pengakuan Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI;

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sewaktu Terdakwa I. Abdul Haris Batubara mengangkut/membawa 22 (dua puluh dua) goni/karung yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Keterangan Saksi Ahli **HASAN BASRI, ST** :

⇒ Bahwa pada tahun 2009, saksi menjadi PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Mandailing Natal ;

⇒ Bahwa pada tahun 2012 saksi mengikuti pendidikan dan pelatihan Inspektur tambang, dan saat ini menjabat Inspektur tambang di Kab. Mandailing Natal;

⇒ Bahwa menurut saksi 22 (dua puluh dua) karung/goni plastik yang berisi pecahan batuan diduga mengandung emas adalah hasil dari kegiatan penambangan ;

⇒ Bahwa yang terkandung pada bebatuan tersebut adalah mineral logam (besi, perak, pirit, emas) ;

⇒ Bahwa 22 (dua puluh dua) karung berisikan bebatuan diduga mengandung emas dari sifat fisik mineral seperti kilap dan warna ;

⇒ Benar tahapan yang telah dilakukan terhadap batu yang diduga mengandung emas tersebut adalah tahapan penambangan dan pengangkutan ;

⇒ Bahwa izin yang harus dimiliki atas 1 (satu) karung berisikan bebatuan diduga mengandung emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

⇒ Bahwa kegiatan penambangan adalah setiap kegiatan perorangan ataupun kelompok yang merubah bentuk permukaan bumi untuk mencari bahan galian, pengambilan dan pengolahan sudah termasuk dalam kegiatan penambangan ;

⇒ Bahwa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Mandailing Natal, namun Terdakwa I. ABDUL HARIS BATUBARA dan Terdakwa II. ZULFARIZAL ataupun KHAIRUL FAHMI tidak ada terdaftar sebagai pemegang atau pemilik ijin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa **ABDUL HARIS BATUBARA**, yang pada pokoknya :

⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Mandailing Natal;
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Datsun yang bermuatan 22 (dua puluh dua) karung/goni yang berisikan bebatuan yang diduga mengandung emas, tiba-tiba Terdakwa di setop/diberhentikan bersama dengan Terdakwa II oleh beberapa Anggota Kepolisian pada Polres Madina dan langsung membawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ke Kantor Polres Madina;
- ⇒ Bahwa Cuma Terdakwa yang berada di dalam mobil Pick Up tersebut sedangkan Terdakwa II mengawal Terdakwa dari belakang mobil Pick Up tersebut;
- ⇒ Bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;
- ⇒ Bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI dan rencananya akan di bawa ke Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tempat gelundung Hairul Fahmi;
- ⇒ Bahwa sewaktu Terdakwa mengangkut/membawa 22 (dua puluh dua) goni/karung yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

1. Terdakwa ZULFARIZAL, yang pada pokoknya :

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Mandailing Natal;
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengawal mobil 1 (satu) unit mobil Pick Up Datsun yang bermuatan 22 (dua puluh dua) karung/goni yang berisikan bebatuan yang diduga mengandung emas yang dikemudikan oleh Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa I di setop/diberhentikan bersama dengan Terdakwa oleh beberapa Anggota Kepolisian pada Polres Madina dan langsung membawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ke Kantor Polres Madina;
- ⇒ Bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa;

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI dan rencananya akan di bawa ke Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tempat gelundung Hairul Fahmi;

⇒ Bahwa sewaktu Terdakwa dan Terdakwa I mengangkut/membawa maupun mengawal 22 (dua puluh dua) goni/karung bebatuan yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Datsun warna biru dengan No. Pol : BB-8687 LR;
- 22 (dua puluh dua) karung goni berisikan bebatuan yang mengandung emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bersama dengan Terdakwa II. Zulfarizal telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal karena di duga membawa bebatuan yang mengandung emas secara illegal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Abdul Haris Batubara sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Datsun yang bermuatan 22 (dua puluh dua) karung/goni yang berisikan bebatuan yang diduga mengandung emas, sedangkan Terdakwa II. Zulfarizal tiba-tiba di setop/diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian pada Polres Madina dan langsung membawa Para Terdakwa ke Kantor Polres Madina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;
- Bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI dan rencananya akan di bawa ke Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tempat gelundung Hairul Fahmi;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengangkut/membawa 22 (dua puluh dua) goni/karung yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

• Primair	:	Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Subsidair	:	Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap Orang ;

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap orang“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa **I. ABDUL HARIS BATUBARA** bersama dengan Terdakwa **II. ZULFARIZAL** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama ABDUL HARIS BATUBARA dan ZULFARIZAL serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : ” Melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK“;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bersama dengan Terdakwa II. Zulfarizal telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal karena di duga membawa bebatuan yang mengandung emas secara illegal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I. Abdul Haris Batubara sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Datsun yang bermuatan 22 (dua puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung/goni yang berisikan bebatuan yang diduga mengandung emas, sedangkan Terdakwa II. Zulfarizal tiba-tiba di setop/diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian pada Polres Madina dan langsung membawa Para Terdakwa ke Kantor Polres Madina;

Menimbang, bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;

Menimbang, bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI dan rencananya akan di bawa ke Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tempat gelundung Hairul Fahmi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap orang “

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke 2 : ”Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa I. Abdul Haris Batubara bersama dengan Terdakwa II. Zulfarizal telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal karena di duga membawa bebatuan yang mengandung emas secara illegal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I. Abdul Haris Batubara sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Datsun yang bermuatan 22 (dua puluh dua) karung/goni yang berisikan bebatuan yang diduga mengandung emas, sedangkan Terdakwa II. Zulfarizal tiba-tiba di setop/diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian pada Polres Madina dan langsung membawa Para Terdakwa ke Kantor Polres Madina;

Menimbang, bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut diangkut dari Desa Huta Julu Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal atas suruhan dari Terdakwa II. Zulfarizal;

Menimbang, bahwa bebatuan yang mengandung emas sebanyak 22 (dua puluh dua) goni/karung tersebut adalah milik dari HAIRUL FAHMI dan rencananya akan di bawa ke Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tempat gelundung Hairul Fahmi;

Menimbang, bahwa sewaktu Para Terdakwa mengangkut/membawa 22 (dua puluh dua) goni/karung yang diduga mengandung emas tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur kedua "*Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembeda maupun alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membuat kerugian kepada Negara;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. ABDUL HARIS BATUBARA** dan Terdakwa **II. ZULFARIZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
- 2 Membebaskan Terdakwa **I. ABDUL HARIS BATUBARA** dan Terdakwa **II. ZULFARIZAL** dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I. ABDUL HARIS BATUBARA** dan Terdakwa **II. ZULFARIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK*";
- 4 Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **27 (dua puluh tujuh) hari** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) hari**;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikirangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Datsun warna biru dengan No. Pol : BB-8687 LR;
 - 22 (dua puluh dua) karung goni berisikan bebatuan yang mengandung emas;

Dirampas untuk Negara;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **09 OKTOBER 2014** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **AHMAD RIZAL, SH.,** dan **BOY ASWIN AULIA., SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **DARWIN., SH.,** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAHAP., SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadiri oleh masing-masing Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(AHMAD RIZAL, SH.)

(DODDY HENDRASAKTI, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

Panitera,

(DARWIN., SH.)

Putusan Perk. No. 89/Pid.B/2014/PN.Mdl 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)